



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxxxxx](#), sebagai Para Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxxxxx](#), sebagai Para Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 desember 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1988 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Anak I;
- 1.2. Anak II;
- 1.3. Anak III;

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nama Calon Suami Anak**;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nama Calon Suami Anak** saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **Nama Anak** dengan **Nama Calon Suami Anak** segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **Nama Anak** dengan **Nama Calon Suami Anak** segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah dekat dan keduanya juga telah saling mengunjungi

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon **Nama Anak** dengan **Nama Calon Suami Anak** akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at!

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati **Nama Anak** untuk menunda niatnya menikah dengan **Nama Calon Suami Anak** karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** dengan calon suaminya yang bernama **Nama Calon Suami Anak** tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nama Calon Suami Anak** bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nama Anak** untuk menikah dengan **Nama Calon Suami Anak**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, dan Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang berakibat terhadap tidak terlaksananya program pemerintah pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, di samping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa kepentingan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah karena keduanya suka sama suka, dan juga berdasarkan keputusan mereka berdua;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon karena anak tersebut yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan keduanya memutuskan untuk menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan menjalin cinta kasih sejak 1 (satu) tahun dan adanya kekhawatiran dari Para pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa selama berpacaran, anak Para Pemohon dengan calon suaminya jarang bepergian berdua, dan jika bepergian lebih sering ke rumah kediaman masing-masing;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena anak Para Pemohon bertengkar dengan gurunya;

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah dan melanjutkan sekolahnya, namun tidak berhasil karena anak Para Pemohon tetap bersikeras dengan keinginannya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Ayam Potong Keliling;

Bahwa Para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Nama Anak**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahannya dan adalah keinginan dari anak Para Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan memutuskan berhenti sekolah sejak 2 (dua) tahun lalu dan tidak tamat SLTP;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon tidak terlalu sering pergi atau jalan bersama karena calon suami anak Para Pemohon sibuk bekerja dan lebih intens berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, seperti adanya pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum memahami hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan juga tidak memahami tujuan pernikahan yang akan ia lakukan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon menikah adalah karena dengan menikah, kehidupan anak Para Pemohon bisa berubah;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah bekerja untuk dirinya sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan kedua belah pihak telah mendapat persetujuan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Ayam Keliling, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama **Nama Calon Suami Anak**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun lebih;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah menjadi keputusan mereka berdua untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sedang tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;

Bahwa selama berpacaran, antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak sering bepergian dan jalan bersama karena calon suami anak Para Pemohon yang tiap hari bekerja, lebih sering berkomunikasi via telepon;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap rumah tangga mereka nanti dan sedikit banyaknya telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Jualan Ayam Keliling. Dan dalam 1 (satu) minggu calon suami anak Para Pemohon pergi jualan keliling sekitar 4 (empat) kali dalam seminggu;

- Bahwa hasil yang didapat selama seminggu berjualan tersebut adalah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Orang Tua Laki-Laki** dan **Orang Tua Perempuan Calon Suami**, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena kehendak keduanya;

- Bahwa kepentingan rencana perkawinan calon suami dengan anak Para Pemohon yaitu karena keduanya sudah saling suka dan sudah cukup lama berpacaran;

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan mereka;

- Bahwa orang tua calon suami dan Para Pemohon tidak memaksa

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah, hal demikian adalah keinginan dari keduanya;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Penjual Ayam Potong Keliling, dan penghasilan dari itu dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka berdua nantinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 05 Januari 2016 atas nama Nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II, dan kenal dengan dengan anak Para Pemohon serta calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus Dispensasi Kawin terhadap anak mereka yang bernama Nama Anak, karena anak Para Pemohon tersebut ingin menikah, namun belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan aturan Undang-undang;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, namun ditolak karena kekurangan syarat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan (pacaran) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan tidak tamat SLTP;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah sampai dengan cukup umur dan memberikan arahan bahwa menikah bukan sesuatu yang mudah, namun tidak berhasil dan anak Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah. Hal tersebut murni keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga juga telah memberikan pandangan dan nasehat kepada anak Para Pemohon serta segala resiko yang timbul dari pernikahan anak, namun anak Para Pemohon tetap dengan keinginannya menikah;

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa setahu saksi, selama anak Para Pemohon dengan calon suaminya pacaran, tidak terdengar kabar bahwa mereka telah melakukan hubungan di luar norma agama;
- Bahwa dengan kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, pihak keluarga berpendapat lebih baik dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon juga tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa sejak berhenti sekolah, anak Para Pemohon tidak mempunyai kegiatan dan tidak memiliki keterampilan yang mendukung ekonomi anak Para Pemohon nantinya;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon sudah pandai melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami dari anak Para Pemohon adalah Jualan Ayam Potong Keliling;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Para Pemohon, dan merupakan Kakak Kandung dari anak Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak perempuan mereka bernama Nama Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan (pacaran) selama 1 (satu) tahun;

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan juga tidak tamat SLTP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dekat antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena saksi tinggal berjauhan dengan anak Para Pemohon sehingga tidak pernah melihat mereka sering pergi berdua;
 - Bahwa saksi mendengar adanya rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sekitar 1 (satu) bulan lalu;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga juga telah memberikan pandangan dan nasehat kepada anak Para Pemohon serta segala resiko yang timbul dari pernikahan anak, namun anak Para Pemohon tetap dengan keinginannya menikah;
 - Bahwa sejak berhenti sekolah, anak Para Pemohon tidak mempunyai kegiatan dan tidak memiliki keterampilan yang mendukung ekonomi anak Para Pemohon nantinya;
 - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon sudah pandai melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang diunggah ke dalam aplikasi *e court* pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Iftitah

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya, maka Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaan untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan;

Syarat Administrasi Dispensasi Kawin

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Nasehat Oleh Hakim

Menimbang, bahwa terhadap maksud Para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut; ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nama Anak, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan seorang laki-laki Nama Calon Suami Anak, umur 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, dikarenakan anak Para Pemohon menghendaki pernikahan ini dan ingin segera menikah dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 (satu) tahun dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa riwayat hubungan anak dengan calon suami telah berkenalan selama lebih dari 1 (satu) tahun, anak Para Pemohon dan calon suami berstatus belum

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



pernah menikah, penghasilan calon suami sebagai Pedagang Jual Ayam Potong Keliling yang rata-rata penghasilan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu, anak Para Pemohon berhenti sekolah karena sudah tidak berkeinginan bersekolah lagi dan juga pernah bertengkar dengan gurunya di sekolah sehingga memutuskan untuk berhenti sekolah, anak Para Pemohon beserta calon suaminya menghendaki sendiri rencana perkawinan, anak Para Pemohon dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga, anak dan calon suami serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang bernama Nama Anak, lahir pada 10 mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi

Pertimbangan Syarat Formil Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1909 KUHPerdata), oleh karenanya, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Syarat Materil Saksi

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi pertama maupun saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, pekerjaan calon suami anak Para Pemohon serta alasan anak Para Pemohon dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



- Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Nama Anak yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan calon suaminya bernama Nama Calon Suami Anak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon belum dewasa secara umur, emosional dan belum mapan secara ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah hamil dan masih berstatus perawan begitu juga dengan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap pernikahan anak Para Pemohon ini dan murni keinginan dari keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah, karena pernah bertengkar dengan gurunya sehingga memutuskan berhenti sekolah;
- Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena menghindari zina serta telah lama menjalin hubungan cinta kasih tanpa adanya unsur dharurat lainnya;
- Bahwa hubungan keduanya hanya sebatas saling bepergian dan mengunjungi rumah masing-masing dan tidak ada unsur mendesak lainnya;
- Bahwa baik Para Pemohon sebagai orang tua dan pihak keluarga lainnya telah memberikan nasehat dan gambaran tentang kehidupan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pedagang, namun tidak dapat ditetapkan nominal penghasilan

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



perbulannya karena calon suami anak Para Pemohon menerima hasil dari pekerjaan setiap kali panen;

- Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan Hakim terkait tujuannya menikah, hak dan kewajiban sebagai seorang isteri nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami, Hakim menilai keduanya belum memiliki orientasi tujuan pernikahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan, karena alasan keduanya ingin segera menikah hanya karena telah lama menjalin hubungan cinta kasih sehingga ada kekhawatiran takut akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan ingin hidup lebih baik, sedangkan esensi dari tujuan perkawinan baik anak Para Pemohon maupun calon suami belum benar-benar memahaminya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualiaan sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alasan mendesak dalam perkara *a quo* dan fakta yang ditemukan

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



hanyalah anak Para Pemohon telah berhenti sekolah yang disebabkan bertengkar dengan gurunya dan juga karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan khawatir kalau tidak menikah akan terjadi hal-hal atau perbuatan yang melanggar norma agama seperti zina dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dari segi emosional anak, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak, bahwa salah satu penyebab terhentinya sekolah anak karena anak Para Pemohon bertengkar ataupun “melawan” guru, yang dalam penilaian Hakim, emosional dari anak masih labil dan belum dapat mengontrol emosi dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan apakah “kekhawatiran keduanya akan terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama seperti berbuat zina” dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kekhawatiran berbuat zina dalam alasan dispensasi kawin dapat menjadi alasan mendesak apabila telah terjadi secara terang benderang fakta keduanya melakukan tindakan yang telah mengarah pada hal zina atau telah terjadi perzinahan berkelanjutan dan adanya kesaksian kekhawatiran yang pasti dari masyarakat, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada indikasi ke arah perbuatan zina dan secara fakta persidangan keduanya belum melakukan perzinahan serta tidak ada keresahan dari warga masyarakat tentang hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran berbuat zina adalah hal yang bukan menyebabkan faktor darurat karena orang tua sebagai pemegang kontrol anak dapat mencegahnya sehingga kekhawatiran berbuat zina bukanlah alasan dispensasi kawin tetapi solusinya adalah bagaimana orang tua memberikan kontrol dan pendidikan yang baik terhadap pergaulan anak;

Pertimbangan Secara Holistik

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya atau ditolaknya dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat perlu adanya

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



pertimbangan holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, sejalan dengan disyaratkannya kemampuan untuk dibolehkannya seseorang untuk menikah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW;

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya”.
(HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan di dalam hadits di atas bukan semata-mata kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah kemampuan spiritual dan emosional maupun kemampuan ekonomi untuk menjalankan tugas-tugas di dalam satu rumah tangga. Lemahnya kekuatan spiritual dan emosional maupun kemampuan ekonomi seseorang akan menyebabkan rumah tangga yang dibangun sangat rentan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, Hakim menilai dari keterangan selama persidangan, bahwa anak Para Pemohon belum mencukupi kematangan dalam rencana pernikahan serta calon suami anak Para Pemohon menyatakan masih ada meninggalkan kewajiban shalat yang mana

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



keterangan tersebut menandakan tidak siapnya calon suami menjadi figur suami yang berfungsi memimpin istri dalam urusan dunia dan akhirat. Selain itu secara ekonomi anak Para Pemohon belum mandiri, belum memiliki pekerjaan dan belum memiliki keterampilan;

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon tidak siap dan tidak matang mengambil keputusan sebagaimana terlihat

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



dalam fakta persidangan anak Para Pemohon sengaja berhenti bersekolah hanya karena ingin menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal *Pediatrics* menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang masih berusia 16 (enam belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *suami isteri (orang tua) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*, untuk itu Para Pemohon selaku orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak serta memperhatikan pertumbuhan rohani, jasmani, kecerdasan, dan pendidikan anaknya sampai anak tersebut dewasa, bukan malah segera menikahkan anaknya yang masih berada diusia sekolah, oleh karenanya alasan Para Pemohon yang khawatir apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk melangsungkan perkawinan, Hakim menilai bahwa izin dan restu tersebut tidak serta merta menjamin kesiapan anak mereka untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sangat berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana ketentuan surat *at Tahrim* ayat 6 yang berbunyi:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ**

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”;

Sehingga untuk menjaga anak tersebut dapat dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah yaitu mafsadah pernikahan di bawah umur atau mafsadah tidak dinikahkan keduanya untuk saat ini, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu mafsadah tidak dinikahkan keduanya untuk saat ini sebagaimana dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* karangan as-Suyuthi Jilid I halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya :

“Apabila terdapat dua mudarat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”;

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun menurut penjelasan umum Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di harapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu atau anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak - hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberi akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Undang - Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan gholizhan*), ikatan yang sulit sekali untuk dipisahkan dan dalam jangka waktu yang lama sampai meninggal dunia, dan ini membutuhkan kesiapan mental, jiwa yang matang dan kedewasaan untuk menghadapi permasalahan - permasalahan yang selalu muncul dalam rumah tangga. Permasalahan - permasalahan ini tidak dapat dilalui oleh seseorang yang masih dalam katagori anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



menumbuh - kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak – anak;

Menimbang, bahwa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Penyampaian Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dan Para Pemohon dianggap hadir secara elektronik;

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Pertimbangan Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dina Hayati, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nazifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Dina Hayati, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Nazifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp145.000,00
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)